

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DAFTAR PERSYARATAN**

**IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN ATAU  
PEMURNIAN (Perpanjangan)**

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan yang mencantumkan alamat dan nomor telepon serta faksimili perusahaan dan ditandatangani di atas materai oleh direksi/pimpinan yang berwenang)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan)
3.	Fotocopy akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak dibidang pertambangann khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian
4.	Surat keterangan domisili (perorangan)
5.	Susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham dengan melampirkan Fotocopy KTP dan NPWP bagi pengurus perusahaan berkewarganegaraan WNI
6.	Profil badan usaha, yaitu : a. NPWP perusahaan b. SIUP c. TDP d. Surat keterangan domisili
7.	Susunan direksi dan pemegang saham dan/atau pengurus dengan menyertakan identitas, NPWP
8.	Daftar pemegang saham
9.	Susunan pengurus (koperasi/firma/perusahaan komanditer)
10.	Daftar asal modal ((koperasi/firma/perusahaan komanditer)
11.	Fotocopy persetujuan RKAB 2 tahun terakhir
12.	Fotocopy bukti penyampaian laporan kegiatan triwulan dan tahunan (2 tahun terkahir)
13.	Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan : 1) Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industry 2) Pemegang IUP OP yang telah memiliki sertifikat clear and clean 3) Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Tahap operasi produksi 4) Pemegang Kontrak Karya tahap operasi produksi 5) Pemegang IUP K Operasi produksi 6) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat 7) Pemegang IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan/atau 8) Pemegang IUP OP khusus untuk Pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan perundang &ndash; undangan, Yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan rekomendasi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk dapat dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian Mineral dan Batubara
14.	Perjanjian kerja sama jual beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri
15.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
16.	Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan perusahaan dan pajak penghasilan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir
17.	Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital